

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Perumahan dan Permukiman

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian perumahan dan permukiman, fungsi serta peran perumahan bagi manusia, dan permasalahan pengadaan perumahan di Indonesia saat ini.

2.1.1 Perumahan dan Permukiman di Indonesia

Rumah maupun perumahan (papan) merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain dari pangan dan sandang. Dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 07/PERMEN/M/2008 menjelaskan bahwa “perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu diciptakan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman” sehingga kebutuhan rumah ini harus terpenuhi meskipun dalam keadaan yang paling sederhana. Pengertian rumah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman Indonesia yang tertuang dalam Bab I pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Adapun jenis-jenis perumahan dan permukiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian sebagai berikut:

1. Rumah komersil

Menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Rumah Komersial merupakan rumah yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.

2. Rumah Umum

Menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 rumah umum merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Rumah Swadaya

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dengan rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarta dan upaya masyarakat. Masyarakat di sini adalah anggota komunitas yang menghuni atau akan menghuni rumah terbangun di atas tanah memilikinya sendiri dan bukan tanah milik orang lain.

4. Rumah Khusus

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Prt/M/2017prt/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus, seperti nelayan, permukiman kembali korban bencana atau pengungsi, guru, tenaga medis, TNI/Polri dan petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil.

5. Rumah Negara

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri Kementerian PU (2019).

Adapun fungsi dan peranan penting dalam kehidupan manusia menurut Anastasia dalam Marchat (2011) mengemukakan bahwa perumahan mempunyai

fungsi dan peranan penting dalam kehidupan manusia. Keadaan perumahan di suatu tempat mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya. Aspek-aspek penting rumah atau permukiman, antara lain:

1. Hakekat Rumah Bagi Manusia

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan cara menutup diri dari lingkungannya. Mempunyai hubungan secara horizontal terhadap lingkungan alam tempat hidup, serta satu kesatuan struktural secara harmonis yang mempunyai hubungan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu dari pengertian dasar tersebut maka harus tampak serta terwujud dalam rumah, agar dapat memberi arti dalam kehidupan manusia. Rumah di sini tidak dilihat sebagai benda dan sarana hidup, tetapi sebagai satu proses bermukim yaitu kehidupan manusia dalam menciptakan ruang hidup di lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya.

2. Peran Rumah dalam Pembangunan Bangsa

Sering kali tanpa rumah atau tempat bermukim yang tetap keberadaan seseorang secara formal sulit diakui (memiliki KTP) sehingga kesepakatan untuk masuk dunia formal dimana kebijaksanaan pembangunan diarahkan menjadi tertutup. Rumah atau tempat bermukim dengan demikian merupakan pintu masuk ke dunia yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Bahkan keadaan rumah secara umum sering dianggap sebagai barometer taraf hidup suatu bangsa.

3. Rumah dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Rumah merupakan salah satu permasalahan yang terus berkelanjutan, bahkan terus menerus meningkat permintaannya seiring dengan pertumbuhan penduduk serta dinamikanya. Di dalam pembangunan nasional, rumah merupakan salah satu unsur dasar kesejahteraan rakyat di samping pangan dan sandang, serta merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dapat mendukung sektor-sektor pembangunan lain, maka dari itu masalah rumah harus ditangani secara mendasar untuk kepentingan jangka panjang demi kelangsungan hidup. Selain itu rumah juga berfungsi sebagai pembentukan moral dan pendidikan penghuni dan anggota keluarga lain.

2.1.2 Permasalahan Pengadaan Perumahan di Indonesia

Budihardjo (1994) mengemukakan sepertiga penduduk kota adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang hidup di lingkungan permukiman marginal. Kelompok ini tumbuh kurang lebih dua kali lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk kota dan empat kali lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Karena sekitar 80 % penduduk hidup di desa dan kecenderungan urbanisasi sangat besar, jelas bahwa lingkungan permukiman marginal akan tumbuh membengkak di masa mendatang.

Menurut Bramayanto (2012) sektor perumahan dan permukiman di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan dan tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu indikator yang sangat menonjol adalah *backlog* atau kekurangan kebutuhan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini menunjukkan masih banyaknya MBR yang belum memiliki rumah maupun MBR yang masih tinggal di rumah atau permukiman yang tidak layak huni. Fenomena *backlog* ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk terjadi terus-menerus terutama di daerah perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan terjadi, namun hal ini tidak didukung dengan jumlah lahan perkotaan yang sangat terbatas dan menyebabkan tingginya harga lahan di daerah perkotaan. Tingginya harga lahan perkotaan ini bagi sebagian orang khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat sulit untuk memiliki rumah sendiri.

Tabel II. 1 Data Backlog Kepemilikan Rumah Indonesia 2015

No	Provinsi	Persentase Rumah Tangga milik tahun 2015 (%)	Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah 2015 (Juta)
1	Aceh	82,36	226.211
2	Sumatera Utara	71,09	1.003.147
3	Sumatera Barat	74,13	344.707
4	Riau	71,56	462.622
5	Jambi	83,94	140.120
6	Sumatera Selatan	83,02	350.665
7	Bengkulu	85,52	69.624
8	Lampung	90,35	200.825

No	Provinsi	Persentase Rumah Tangga milik tahun 2015 (%)	Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah 2015 (Juta)
9	Kepulauan Bangka Belitung	87,57	42.778
10	Kepulauan Riau	67,67	163.566
11	DKI Jakarta	51,09	1.276.424
12	Jawa Barat	80,63	2.320.197
13	Jawa Tengah	90,93	785.061
14	DI Yogyakarta	76,99	217.115
15	Jawa Timur	90,46	950.557
16	Banten	80,94	584.263
17	Bali	77,31	241.599
18	Nusa Tenggara Barat	87,85	150.620
19	Nusa Tenggara Timur	88,52	150.735
20	Kalimantan Barat	90,07	121.998
21	Kalimantan Tengah	77,99	140.835
22	Kalimantan Selatan	90,93	212.633
23	Kalimantan Timur	76,99	239.964
24	Kalimantan Utara	74,77	41.533
25	Sulawesi Utara	80,44	120.999
26	Sulawesi Tengah	87,14	94.827
27	Sulawesi Selatan	86,85	287.279
28	Sulawesi Tenggara	86,47	86.735
29	Gorontalo	81,66	53.296
30	Sulawesi Barat	91,47	28.049
31	Maluku	81,51	79.943
32	Maluku Utara	87,84	36.253
33	Papua Barat	74,57	56.824
34	Papua	81,69	147.881
Nasional		82,63	11.459.875

Sumber: PPDPP, 2019

Menurut data backlog kepemilikan rumah yang dikeluarkan oleh PPDPP kekurangan kepemilikan rumah terjadi di seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan total jumlah *backlog* yang terjadi mencapai 11.459.875 unit, sedangkan *backlog* yang terjadi di Provinsi Lampung mencapai jumlah sebanyak 200.825 unit pada tahun 2015. Yang artinya 200.825 keluarga di Provinsi Lampung tidak memiliki rumah milik mereka sendiri. Perumahan saat ini seringkali diartikan secara sempit sebagai masalah pengadaan rumah dalam hanya dalam bentuk fisik semata.

Permasalahan dalam pengadaan perumahan di Indonesia tidak terjadi hanya dari segi kuantitas namun dari segi kualitas pun masih terasa kurang, menurut Muiyati (2008) perkembangan pemahaman tentang makna perumahan membawa serta fungsi – fungsi baru yang tidak sekedar bertujuan untuk pengadaan papan saja, melainkan juga menggairahkan semangat membangun, menumbuhkan motivasi untuk kegiatan swadaya masyarakat, menghidupkan industri rakyat dan

bahan bangunan lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru. Permukiman mengandung arti tidak sekedar fisik saja, tetapi juga menyangkut hal-hal kehidupan non-fisik. Permukiman sebagai *'settlement'* pada dasarnya merupakan suatu bagian wilayah atau tempat dimana penduduk (pemukim) tinggal, berkiprah dalam kegiatan kerja dan kegiatan usaha, berhubungan dengan sesama pemukim sebagai suatu masyarakat serta memenuhi kegiatan kehidupannya (Sujarto, 1991).

2.2 Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Masyarakat berpenghasilan rendah sering pula dikaitkan dengan kemiskinan karena memiliki karakteristik yang sama yaitu kondisi dimana masyarakat memiliki standar hidup dan penghasilan dibawah rata rata. Makna kemiskinan menurut Suparlan (2004) sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan ini secara langsung berdampak terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan di tiap daerahnya. Kemiskinan memiliki banyak definisi dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kedua dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural.

MBR merupakan istilah bagi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan oleh pemerintah untuk dapat memiliki rumah mereka sendiri. MBR atau kemiskinan sebenarnya tidak dapat dinyatakan secara pasti karena merupakan

suatu kondisi yang bersifat subjektif, namun biasanya selalu dikaitkan dengan kekurangan pendapatan, kesusahan dan kesulitan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sendiri. Kementerian PUPR dalam Kepmen PUPR Nomor 552/KPTS/M/2016 mengelompokkan MBR sebagai masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah 4 juta rupiah perbulan bagi pemilik rumah tapak, sedangkan bank dunia menyebutkan masyarakat miskin merupakan seseorang yang penghasilannya dibawah 2 dolar perhari. Oleh karena itu dapat dikatakan masyarakat miskin merupakan MBR, tetapi MBR belum tentu masyarakat miskin.

Menurut Todaro (2000) kemiskinan yang menimpa penduduk tidak hanya di pedesaan saja melainkan di perkotaan yang berada di pinggiran kota ataupun kampung-kampung kumuh di pusat kota dengan berbagai macam mata pencaharian rendah seperti penyapu jalan, pedagang asongan, kuli kasar atau usaha kecil-kecilan. Kemiskinan tidak hanya dialami oleh masyarakat pedesaan karena sempitnya lapangan kerja, akan tetapi di kota besar penduduk miskin juga banyak dijumpai dengan karakteristik jenis pekerjaan yang minim keahlian serta pendapatan yang rendah.

Gunawan dan Sugiyanto (2007) dalam penelitiannya mereka tidak memandang kemiskinan hanya sebagai objek atau suatu gejala yang diamati, tetapi juga dipandang sebagai subjek atau pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya yang selanjutnya dikelompokkan dalam Golongan MBR.

Oleh karena itu, dalam rangka memahami potensi keluarga miskin, paling tidak terdapat tiga bentuk potensi yang diamati, yakni:

A. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Tinjauan tentang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan akan dilihat dari aspek:

1. Pengeluaran keluarga
2. Kemampuan menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan (*human capital*).
3. Kemampuan menjangkau perlindungan dasar (*security capital*).

B. Kemampuan dalam pelaksanaan peran sosial.

Tinjauan tentang kemampuan peran sosial akan dilihat dari:

1. Peran dalam bidang ekonomi (dilihat dari kegiatan utama dalam mencari nafkah).
2. Peran dalam bidang pendidikan (pelaksanaan ibadah atau membimbing keluarga, menanamkan nilai dan norma; mendorong pendidikan keluarga, mengerjakan kegiatan kerumahtanggaan, mengasuh anak dan mendampingi anak belajar).
3. Peran dalam bidang perlindungan (melindungi keluarga, turut memecahkan masalah keluarga dan turut serta memelihara kesehatan keluarga).
4. Peran dalam bidang kemasyarakatan (kunjungan keluarga, rekreasi, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kelembagaan).

C. Kemampuan dalam menghadapi permasalahan.

Tinjauan tentang kemampuan dalam menghadapi permasalahan, akan dilihat dari upaya yang mereka lakukan untuk mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi. Dari hasil penelitian yang dilakukan (Gunawan dan Sugiyanto, 2007) menunjukkan bahwa peran sosial yang dilaksanakan oleh keluarga fakir miskin lebih banyak bersifat internal, artinya lebih banyak terkonsentrasi dalam urusan keluarga. Kepala keluarga lebih banyak mengalokasikan waktunya untuk mencari nafkah, pendidikan dan perlindungan keluarga. Pelaksanaan peran sosial kemasyarakatan kurang terintegrasi dalam kehidupan keluarga. Mereka tidak begitu aktif untuk melakukan kunjungan keluarga, rekreasi, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kelembagaan. Namun terungkap cukup banyak strategi yang dipergunakan keluarga fakir miskin dalam menghadapi permasalahannya, antara lain:

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Strategi yang mengoptimalkan segala potensi keluarga untuk peningkatan penghasilan karena tuntutan hidup yang semakin besar. Berbagai bentuk

strategi yang dibangun oleh keluarga fakir miskin antara lain melakukan aktivitas sendiri, memperpanjang jam kerja, memanfaatkan atau mengerahkan anggota keluarga untuk memperoleh penghasilan, termasuk mengerahkan anak yang masih duduk di bangku sekolah. Di satu sisi, strategi pelibatan anak dalam peran ekonomi ini akan memupuk kemampuan anak untuk membaca peluang ekonomi. Mereka akan lebih mampu memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mengakses uang. Namun di sisi lain, strategi ini akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hak anak terutama hak untuk memperoleh pendidikan. Sebagian besar waktu yang seharusnya untuk belajar mereka pergunakan untuk bekerja atau membantu keluarga dalam peran ekonomi. Akibat lanjut, kualitas pendidikan anak-anak mereka relatif rendah. Sadar ataupun tidak, pemanfaatan strategi ini dapat dikonotasikan sebagai suatu jebakan kemiskinan.

2. Penekanan/pengetatan pengeluaran.

Penekanan/pengetatan pengeluaran merupakan strategi yang bersifat pasif, yaitu mengurangi pengeluaran keluarga misalnya pengeluaran biaya untuk sandang, pangan, biaya sosial, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dalam kerangka penekanan/pengetatan pengeluaran, seringkali mereka mengabaikan kebutuhan pelayanan untuk kesehatan. Walaupun mereka telah mempunyai kartu sehat dari Dinas Kesehatan. Pengurangan pengeluaran biaya kesehatan lebih banyak dilakukan, karena kesehatan tidak menjadi prioritas utama mereka. Perhatian mereka lebih terfokus kepada kegiatan yang berhubungan dengan pencarian nafkah.

3. Pemanfaatan jaringan.

Strategi pemanfaatan jaringan, merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh keluarga fakir miskin dalam mengatasi masalah keluarga. Jaringan yang dimaksud adalah relasi sosial mereka, baik secara informal maupun formal dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan.

2.3 Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai program KPR bersubsidi, standar pengadaan perumahan bersubsidi, batasan penghasilan kelompok sasaran KPR bersubsidi, dan efektivitas program KPR bersubsidi.

2.3.1 Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi

Menurut Handoko (2005), subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Dengan harga yang lebih murah maka barang yang dihasilkan akan semakin tinggi karena tingginya konsumsi masyarakat. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (*output*). Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura.

1. Subsidi dalam bentuk uang

Subsidi bentuk ini diberikan oleh pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan penghasilan atau kepada produsen untuk dapat menurunkan harga barang. Subsidi jenis ini lebih mudah untuk digunakan oleh masyarakat karena dengan uang mereka dapat membeli kebutuhan hidup yang diperlukan.

2. Subsidi dalam bentuk barang

Subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang berhubungan dengan jenis barang tertentu. Dalam hal ini, pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran dibawah harga pasar.

Pemberian subsidi untuk masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi bila pemberian atau penyaluran subsidi tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau sasaran seharusnya, maka subsidi yang seharusnya dapat membantu masyarakat yang membutuhkan malah hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Salah satu bentuk bantuan subsidi yang dilakukan pemerintah dalam rangka membantu serta mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat

berpenghasilan rendah adalah pemberian subsidi pada sektor pembiayaan perumahan dan permukiman bagi MBR. Subsidi ini diselenggarakan dalam sebuah program pemerintah yang disebut dengan Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi atau yang biasa kita kenal KPR Bersubsidi. KPR dalam Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 adalah kredit pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan kemudahan perolehan rumah dari pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. Terdapat tiga jenis subsidi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan KPR bersubsidi ini:

1. Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Selisih Bunga (KPR SSB)

Merupakan Kredit kepemilikan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana secara konvensional subsidi yang diberikan berupa subsidi bada nilai fluktuatif bunga kredit tiap bulannya sehingga besar bunga cicilan tetap sama sepanjang jangka waktu kredit saat ini KPR SSB lebih dikenal dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) namun masih dengan fungsi yang sama.

2. Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Selisih Marjin (KPR SSM)

Merupakan pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana dengan prinsip syariah yang mendapat pengurangan marjin melalui Subsidi Bunga Kredit Perumahan

3. Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)

Merupakan subsidi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka membantu pembiayaan dengan cara mensubsidi sebagian atau seluruh uang muka perolehan rumah

Terdapat dua jenis hunian yang disediakan dalam rangka penyelenggaraan program KPR bersubsidi, untuk memenuhi kebutuhan rumah MBR yaitu rumah susun yang biasanya disediakan pemerintah pada MBR yang berada di kota-kota besar dan Rumah Tapak yang disediakan pemerintah di daerah perkotaan yang nilai lahannya masih memungkinkan untuk dilakukan pengadaan rumah bersubsidi, Jenis Penyelenggaraan KPR bersubsidi dilakukan berdasarkan jenis hunian rumah yang disediakan dan skema pembiayaan yang ditawarkan:

1) Rumah Tapak

a) KPR Sejahtera Tapak

Hunian KPR rumah tapak yang diterbitkan oleh bank konvensional melalui sistem pembayaran melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan suku bunga yang rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang menjadi program kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat.

b) KPR Sejahtera Syariah Tapak

Hunian KPR rumah tapak yang diterbitkan oleh bank syariah melalui sistem pembayaran dengan skema murabahah, dimana harga jual rumah ditetapkan di awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah kepada bank penyelenggara.

c) KPR SSB Tapak

Hunian KPR rumah tapak dengan sistem subsidi suku bunga atau pengurangan suku bunga yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana secara konvensional.

d) KPR SSM Tapak

Hunian KPR rumah tapak dengan sistem subsidi selisih margin adalah pembiayaan kepemilikan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana dengan mendapat pengurangan margin melalui Subsidi Bunga Kredit Perumahan.

2) Rumah Susun

a) KPR Sejahtera Rusun

Hunian KPR rumah susun dengan sistem pembayaran secara konvensional melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP, yang menjadi program kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat namun dengan suku bunga yang rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit.

b) KPR Sejahtera Syariah Susun

Hunian KPR rumah susun melalui sistem pembayaran syariah, biasanya melalui skema murabahah dimana harga jual rumah ditetapkan di awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah.

c) KPR SSB Susun

Hunian KPR rumah susun dengan sistem subsidi suku bunga atau pengurangan suku bunga yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana secara konvensional.

d) KPR SSM susun

Hunian KPR rumah susun dengan sistem subsidi selisih margin adalah pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana dengan mendapat pengurangan margin melalui Subsidi Bunga Kredit Perumahan.

KPR bersubsidi merupakan suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah persyaratan dalam mengajukan dokumen kepada bank pelaksana, berikut persyaratan yang ditujukan pada kelompok sasaran (MBR) menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016:

- a. Memiliki KTP;
- b. Tidak memiliki rumah;
- c. Belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah;
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Memiliki SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memiliki penghasilan tidak melebihi batas penghasilan sebagaimana yang telah diatur pada Keputusan Menteri.

2.3.2 Standar Pengadaan Perumahan Bersubsidi

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 kondisi fisik bangunan rumah dan prasarana dan sarana, serta utilitas umum perumahan bersubsidi yang telah siap dihuni sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:

1. Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan;
2. terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi;
3. utilitas jaringan listrik yang berfungsi;
4. jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi;
5. saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi.

Rumah yang di subsidi oleh pemerintah pada umumnya merupakan tipe rumah sederhana sehat (RSS). Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/Kpts/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) pembangunan rumah sederhana sehat harus berdasarkan beberapa standar ketentuan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Minimal Masa (penampilan) dan Ruang (luar-dalam)

Kebutuhan ruang per-orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2.80 m.

Tabel II. 2 Kebutuhan Luas Minimum dan Lahan untuk Rumah Sederhana Sehat

Standar per Jiwa (m2)	Luas (m2) Untuk 3 Jiwa				Luas (m2) Untuk 4 Jiwa			
	Unit Rumah	Lahan (L)			Unit Rumah	Lahan (L)		
		Minimal	Efektif	Ideal		Minimal	Efektif	Ideal
(Ambang batas) 7,2	21,6	60	72-90	200	28,8	60	72-90	200
(Indonesia) 9,0	27,0	60	72-90	200	36,0	60	72-90	200
(Internasional) 12,0	36,0	60	-	-	48,0	60	-	-

Sumber: Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/Kpts/M/2002

2. Kebutuhan Kesehatan dan Kenyamanan Rumah

Sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu pencahayaan, penghawaan, serta suhu

udara dan kelembaban dalam ruangan. Aspek-aspek tersebut merupakan dasar atau kaidah perencanaan rumah sehat dan nyaman.

a) Pencahayaan

Matahari sebagai potensi terbesar yang dapat digunakan sebagai pencahayaan alami pada siang hari. Pencahayaan yang dimaksud adalah penggunaan terang langit, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) cuaca dalam keadaan cerah dan tidak berawan
- 2) ruangan kegiatan mendapatkan cukup banyak cahaya
- 3) ruang kegiatan mendapatkan distribusi cahaya secara merata.

Kualitas pencahayaan alami siang hari yang masuk ke dalam ruangan ditentukan oleh:

- 1) kegiatan yang membutuhkan daya penglihatan (mata),
- 2) lamanya waktu kegiatan yang membutuhkan daya penglihatan (mata),
- 3) tingkat atau gradasi kekasaran dan kehalusan jenis pekerjaan,
- 4) lubang cahaya minimum sepersepuluh dari luas lantai ruangan,
- 5) sinar matahari langsung dapat masuk ke ruangan minimum 1 (satu) jam setiap hari
- 6) cahaya efektif dapat diperoleh dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00.

b) Penghawaan

Udara merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bernafas sepanjang hidupnya. Udara akan sangat berpengaruh dalam menentukan kenyamanan pada bangunan rumah. Kenyamanan akan memberikan kesegaran terhadap penghuni dan terciptanya rumah yang sehat, apabila terjadi pengaliran atau pergantian udara secara kontinyu melalui ruangan-ruangan, serta lubang-lubang pada bidang pembatas dinding atau partisi sebagai ventilasi.

Agar diperoleh kesegaran udara dalam ruangan dengan cara penghawaan alami, maka dapat dilakukan dengan memberikan atau mengadakan peranginan silang (ventilasi silang) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Lubang penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan.
- 2) Udara yang mengalir masuk sama dengan volume udara yang mengalir keluar ruangan.

- 3) Udara yang masuk tidak berasal dari asap dapur atau bau kamar mandi/WC.

Khususnya untuk penghawaan ruangan dapur dan kamar mandi/WC, yang memerlukan peralatan bantu elektrik-mekanikal seperti *blower* atau *exhaust fan*, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Lubang penghawaan keluar tidak mengganggu kenyamanan bangunan disekitarnya.
- 2) Lubang penghawaan keluar tidak mengganggu kenyamanan ruangan kegiatan dalam bangunan seperti: ruangan keluarga, tidur, tamu dan kerja.

c) Suhu udara dan kelembaban

Rumah dinyatakan sehat dan nyaman, apabila suhu udara dan kelembaban udara ruangan sesuai dengan suhu tubuh manusia normal. Suhu udara dan kelembaban ruangan sangat dipengaruhi oleh penghawaan dan pencahayaan. Penghawaan yang kurang atau tidak lancar akan menjadikan ruangan terasa pengap atau sumpek dan akan menimbulkan kelembaban tinggi dalam ruangan. Untuk mengatur suhu udara dan kelembaban normal untuk ruangan dan penghuni dalam melakukan kegiatannya, perlu memperhatikan:

- 1) Keseimbangan penghawaan antara volume udara yang masuk dan keluar.
- 2) Pencahayaan yang cukup pada ruangan dengan perabotan tidak bergerak.
- 3) Menghindari perabotan yang menutupi sebagian besar luas lantai ruangan.

3. Kebutuhan Minimal Keamanan dan Keselamatan

Pada dasarnya bagian-bagian struktur pokok untuk bangunan rumah tinggal sederhana adalah: pondasi, dinding (dan kerangka bangunan), atap serta lantai. Sedangkan bagian-bagian lain seperti langit-langit, talang dan sebagainya merupakan estetika struktur bangunan saja.

a) Pondasi

Secara umum sistem pondasi yang memikul beban kurang dari dua ton (beban kecil), yang biasa digunakan untuk rumah sederhana dapat dikelompokkan kedalam tiga sistem pondasi, yaitu: pondasi langsung; pondasi setempat; dan pondasi tidak langsung. Sistem pondasi yang digunakan pada Rumah Inti Tumbuh (RIT) dan pengembangannya dalam hal ini Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) ini adalah sistem pondasi setempat dari bahan pasangan batu kali atau pasangan beton tanpa tulangan dan sistem pondasi tidak langsung dari bahan kayu ulin atau galam.

b) Dinding

Bahan dinding yang digunakan untuk RIT dan pertumbuhannya adalah *conblock*, papan, setengah *conblock* dan setengah papan atau bahan lain seperti bambu tergantung pada potensi bahan yang dominan pada daerah dimana rumah ini akan dibangun. Ukuran *conblock* yang digunakan harus memenuhi SNI PKKI NI-05.

Untuk dinding papan harus dipasang pada kerangka yang kokoh, untuk kerangka dinding digunakan kayu berukuran 5/7 dengan jarak maksimum 100 cm. Kayu yang digunakan baik untuk papan dan balok adalah kayu kelas kuat dan awet II. Apabila untuk kerangka digunakan kayu balok berukuran 5/10 atau yang banyak beredar dipasaran dengan ukuran sepadan. Jarak tiang rangka kurang lebih 150 cm. Papan yang digunakan dengan ketebalan minimal 2 cm setelah diserut dan sambungan dibuat alur lidah atau sambungan lainnya yang menjamin kerapatan. Ring-balok dan kolom dari kayu balok berukuran 5/10 atau yang banyak beredar dipasaran dengan ukuran sepadan. Hubungan antara kolom dengan ring balok dilengkapi dengan sekur-sekur dari kayu 5/10 atau yang banyak beredar dipasaran dengan ukuran sepadan. Panjang sekur maksimum 50 cm.

c) Kerangka bangunan

Rangka dinding untuk rumah tembok dibuat dari struktur beton bertulang. Untuk rumah setengah tembok menggunakan setengah rangka

dari beton bertulang dan setengah dari rangka kayu. Untuk rumah kayu tidak panggung rangka dinding menggunakan kayu. Untuk *sloof* disarankan menggunakan beton bertulang. Sedangkan rumah kayu panggung seluruhnya menggunakan kayu, baik untuk rangka bangunan maupun untuk dinding dan pondasinya.

d) Kuda-kuda

Rumah sederhana sehat ini menggunakan atap pelana dengan kuda-kuda kerangka kayu dengan kelas kuat dan awet II berukuran 5/10 atau yang banyak beredar dipasaran dengan ukuran sepadan. Disamping sistem sambungan kuda-kuda tradisional yang selama ini sudah digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pemasangan kerangka kuda-kuda disarankan menggunakan sistem kuda-kuda papan paku, yaitu pada setiap titik simpul menggunakan klam dari papan 2/10 dari kayu dengan kelas yang sama dengan rangka kuda-kudanya. Khusus untuk rumah tembok dengan konstruksi pasangan, dapat menggunakan kuda-kuda dengan memanfaatkan ampig tembok yang sekelilingnya dilengkapi dengan ring-balok konstruksi beton bertulang. Kemiringan sudut atap harus mengikuti ketentuan sudut berdasarkan jenis penutup atap yang digunakan, sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrik atau minimal 200 untuk pertimbangan kenyamanan ruang didalamnya.

2.3.3 Batasan Penghasilan Kelompok sasaran KPR bersubsidi

Batasan penghasilan kelompok sasaran KPR bersubsidi dijelaskan dalam Peraturan menteri Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 bahwa, Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi yang selanjutnya disebut KPR bersubsidi adalah kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. MBR dengan keterbatasan daya beli dijelaskan lebih lanjut dalam Kepmen PUPR Nomor

552/KPTS/M/2016 Kelompok sasaran KPR bersubsidi merupakan MBR dengan batasan penghasilan tertentu. Adapun besar batasan penghasilan kelompok sasaran KPR bersubsidi adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3 Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran KPR bersubsidi

No	Batas Penghasilan kelompok sasaran KPR bersubsidi	Penghasilan Perbulan Paling Banyak
1	KPR Sejahtera Tapak KPR Sejahtera Syariah Tapak KPR SSB Tapak KPR SSM Tapak	Rp. 4.000.000,00
2	KPR Sejahtera Rusun KPR Sejahtera Syariah Susun KPR SSB Susun KPR SSM susun	Rp. 7.000.000,00

Sumber: Keputusan Menteri PUPR Nomor 552/KPTS/M/2016

Tabel II. 4 Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Paling Tinggi Tahun 2016-2018

No	Wilayah	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
1	Jawa (Kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)	116.500.000	123.000.000	130.000.000
2	Sumatera (Kecuali Kep.Riau dan Bangka Belitung)	116.500.000	123.000.000	130.000.000
3	Kalimantan	128.000.000	135.000.000	142.000.000
4	Sulawesi	122.500.000	129.000.000	136.000.000
5	Maluku dan Maluku Utara	133.500.000	141.000.000	148.500.000
6	Bali dan Nusa Tenggara	133.500.000	141.000.000	148.500.000
7	Papua dan Papua Barat	183.500.000	193.500.000	215.000.000
8	Kep. Riau dan Bangka Belitung	122.500.000	129.000.00	136.000.000
9	Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)	133.500.000	141.000.000	148.500.000

Sumber: Keputusan Menteri PUPR Nomor 552/KPTS/M/2016

2.3.4 Efektivitas Program KPR Bersubsidi

Makmur dalam Marpaung (2011) mengatakan bahwa kegiatan dilakukan secara efektif apabila dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai, dengan demikian efektivitas dapat kita katakan sebagai harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Sedangkan kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut Subagyo (2000) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut Richard Steer dalam Halim (2001), efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum karena semakin jelas dasar tujuan yang telah ditetapkan maka hasil yang efektif akan semakin mudah tercapai. Oleh karena itu efektivitas program KPR bersubsidi merupakan keefektifan penyelenggaraan program pemerintah dalam penyediaan dan pembiayaan perumahan bersubsidi bagi masyarakat miskin atau MBR sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar (primer) yakni permukiman guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini alat untuk mengukur tingkat keefektifan program KPR bersubsidi adalah indikator yang ditetapkan melalui tujuan penyelenggaraan program KPR bersubsidi dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai berikut:

1. KPR bersubsidi merupakan Kemudahan atau bantuan perolehan rumah bagi MBR untuk dapat memiliki rumah
2. MBR dapat memiliki rumah yang dan nyaman untuk dihuni
3. Pemilik KPR bersubsidi harus menempati rumah dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah serah terima dan tidak akan menyewakan atau mengalihkan kepemilikan
4. Perumahan bersubsidi terlengkapi dengan sarana dan prasarana memadai
5. Pemilik KPR bersubsidi memiliki penghasilan sesuai dengan batasan penghasilan yang ditetapkan.

2.4 Sintesa Literatur

Tabel II. 5 Sintesa Literatur

Sumber	Teori	Variabel Penilaian	Sub Variabel Penilaian
Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Kelompok sasaran mengajukan permohonan KPR Sejahtera ke Bank Pelaksana dengan melengkapi dokumen persyaratan menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki KTP; b. Tidak memiliki rumah; c. Belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari pemerintah; d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Memiliki SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; f. memiliki penghasilan tidak melebihi batas penghasilan sebagaimana yang telah diatur pada Keputusan Menteri. 	Kemudahan Perolehan bantuan KPR bersubsidi	Persyaratan dalam pengajuan KPR bersubsidi oleh kelompok sasaran (MBR): <ol style="list-style-type: none"> a) (KTP); b) Surat Keterangan Domisili; c) Fotokopi (NPWP); d) SPT PPh e) Surat keterangan Penghasilan Surat keterangan tidak memiliki rumah

Sumber	Teori	Variabel Penilaian	Sub Variabel Penilaian
	<p>kondisi fisik bangunan rumah dan prasarana dan sarana, serta utilitas umum perumahan bersubsidi yang telah siap dihuni sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan; 2. Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi; 3. Utilitas jaringan listrik yang berfungsi; 4. Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi; 5. Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi. 	Kelengkapan sarana dan prasarana perumahan bersubsidi	<ol style="list-style-type: none"> a) Jaringan Air Bersih b) Jaringan listrik, c) Jaringan Jalan, d) Jaringan drainase,
	<p>Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemohon KPR Sejahtera diatas meterai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan menghuni rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima; 2. Tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun dengan bentuk perbuatan hukum apapun; 3. Belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah; 	Pemanfaatan rumah bersubsidi	<ol style="list-style-type: none"> a) Jumlah rumah yang tidak dihuni oleh pemiliknya Jumlah rumah yang dihuni oleh pemiliknya
Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/Kpts/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat)	<p>Dalam penyediaan perumahan murah yang layak dan terjangkau akan tetapi tetap memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan Pembangunan rumah sederhana sehat harus berdasarkan beberapa standar ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan minimal masa ruang (luar-dalam) berdasarkan kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2.80 m. 2. Kebutuhan Minimal Kesehatan dan Kenyamanan Sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan dipengaruhi 	Keamanan dan kenyamanan rumah bersubsidi	<ol style="list-style-type: none"> a) Kondisi Atap rumah bersubsidi b) Kondisi lantai rumah bersubsidi c) Kondisi dinding rumah bersubsidi

Sumber	Teori	Variabel Penilaian	Sub Variabel Penilaian
	<p>oleh 3 (tiga) aspek, yaitu pencahayaan, penghawaan, serta suhu udara dan kelembaban dalam ruangan.</p> <p>3. Kebutuhan minimal Keamanan dan Keselamatan Pada dasarnya bagian-bagian struktur pokok untuk bangunan rumah tinggal sederhana adalah: pondasi, dinding (dan kerangka bangunan), atap serta lantai sesuai dengan kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.</p>		
Keputusan Menteri PUPR Nomor 552/KPTS/M/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batasan penghasilan kelompok sasaran KPR bersubsidi untuk KPR Sejahtera Tapak adalah Rp. 4.000.000,00 2. Batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi di wilayah Sumatera untuk tahun 2018 adalah Rp.130.000.000,00 	Kesesuaian Penghasilan pemilik rumah bersubsidi	Besar penghasilan pemilik rumah bersubsidi

Sumber:

Hasil

Analisis

Peneliti,

2019